



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS UNIVET BANTARA SUKOHARJO**



**TENTANG  
PERJANJIAN COHOST DALAM PENYELENGGARAAN ICEBESS DAN ACOMC  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor : T/25/UN34.18/HK.06/2022**

**Nomor : 103//FE/Univet-Btr/VII/2022**

Pada hari Rabu tanggal 13 Juli tahun dua ribu dua puluh dua yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Siswanto, M.Pd  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi  
Alamat : Jln. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal,  
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi  
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec.  
Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Univet Bantara Sukoharjo

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan ICEBESS dan penyelenggaraan ACOMC

## **PASAL 2**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan kemitraan ini mencakup:

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mengirim 10 artikel yang dipublikasikan pada ICEBESS dan ACOMC sesuai dengan jadwal kegiatan
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menyematkan logo **PIHAK KEDUA** pada *Promotional Kit* ICEBESS dan ACOMC
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan membebaskan biaya atas 10 artikel yang akan dipresentasikan oleh **PIHAK KEDUA**

## **PASAL 3**

### **BIAYA PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** akan membebaskan biaya proceeding atas 10 artikel yang akan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipresentasikan dalam ICEBESS dan ACOMC

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Kemitraan dalam penyelenggaraan ICEBESS dan ACOMC ini akan ditetapkan selama 2 bulan pada hari tanggal 31 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua
- (2) Jangka waktu rancangan Pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 60 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan kemitraan dalam penyelenggaraan ICEBESS dan ACOMC.

## **PASAL 5**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan / atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

## **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pejabat : Dr. Siswanto, M.Pd  
Alamat : Jln. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
HP : 082223589922  
Telpon : (0274) 554902

## **UNIVET BANTARA SUKOHARJO**

Pejabat : Gustita Arnawati Putri, S.E., M.Si  
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari,  
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521  
HP : (0271) 593156

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

### **PASAL 6 PERSELISIHAN**


- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan negeri yang berwenang di Kota Yogyakarta

### **PASAL 7 PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah rancangan pelaksanaan kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Yogyakarta dalam rangkap 2 cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

  
PIHAK KEDUA  
  
Gusita Arnawati Putri, S.E., M.Si

  
PIHAK KESATU  
  
Dr. Siswanto, M.Pd